

ABSTRAK PERATURAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN-TATA CARA PELAKSANAAN-JAMINAN PEMERINTAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 130/PMK.08/2016 TANGGAL 24 AGUSTUS 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1240

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) , Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu diatur mengenai tata kelola pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.011/2014 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta, perlu diatur kembali mengenai tata cara pemberian jaminan kelayakan usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas yang dilakukan melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta di dalam Peraturan Menteri ini.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN 4297); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 133, TLN 5052); PP No. 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN 4556); PP No. 14 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 28, TLN 5281) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 75, TLN 5530); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Perpres No. 4 Tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 402); Perpres No. 4 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 8); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2010; Permenkeu RI No. 250/PMK.05/2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan sarana fiskal yang disediakan dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Sarana fiskal terdiri atas Jaminan Pinjaman dan Jaminan Kelayakan Usaha.

Jaminan Pinjaman disediakan untuk mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui skema Swakelola.

Jaminan Kelayakan Usaha disediakan untuk mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui skema Kerjasama.

Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disediakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yaitu kemampuan

keuangan Negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Jaminan Pinjaman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT PLN (Persero).

Jaminan Pinjaman berlaku sejak Tanggal Penerbitan Jaminan, sampai dengan seluruh kewajiban PT PLN (Persero) kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman terpenuhi.

Jaminan Pinjaman secara otomatis menjadi berakhir atau tidak berlaku lagi dengan berakhirnya atau tidak berlakunya lagi Perjanjian Pinjaman.

Jaminan Kelayakan Usaha dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada BUPTL dengan tembusan kepada PT PLN (Persero).

Masa berlaku Jaminan Kelayakan Usaha ditetapkan dengan memperhatikan jenis Proyek.

Dalam rangka mengelola dampak terjadinya Gagal Bayar, PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan mengenai kemungkinan terjadinya kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang atau pada saat diperlukan.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.011/2014 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2016.